

LAPORAN KAJIAN

ISU-ISU KRUSIAL DALAM DAFTAR INVENTARISASI MASALAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN



**PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN (PUSHEP)
CENTRE FOR ENERGY AND MINING LAW STUDIES
2021**

Isu-Isu krusial dalam Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan

1. Terkait dengan ketentuan konsideran yang menyatakan bahwa “energi baru dan terbarukan sebagai sumber daya alam strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Ketentuan ini perlu mendapat kajian kritis lebih lanjut untuk menyatakan secara konsekuen bahwa EBT adalah sumber daya alam strategi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pertanyaan kritisnya adalah apakah semua jenis energi terbarukan mendapat kategorisasi strategis dan termasuk dalam bagian konsep penguasaan negara? Jika demikian maka segala sumber energi yang berasal dari EBT seperti Panas Bumi, Air, Mikrohidro, Surya, Angin, Bioenergi, dan Laut pengaturannya akan merujuk pada model hak penguasaan negara yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 dan Tafsir MK atas Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 melalui Putusan MK No. 01-021-022/PUU-I/2003.

Tafsir tersebut mengatakan bahwa bentuk penguasaan negara harus dimaknai sebagai kesatuan fungsi, berupa: fungsi **kebijakan** (*beleid*); fungsi **pengurusan** (*bestuursdaad*) yang mencakup perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*); fungsi **pengaturan** (*reglendaad*) dimaknai kewenangan legislasi dan regulasi; fungsi **pengelolaan** (*beheersdaad*), yang mencakup pemilikan saham (*share-holding*), dan/atau sebagai instrumen kelembagaan dan fungsi **pengawasan** (*toezichthoudensdaad*), berupa mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penguasaan oleh negara.

Bila melihat ketentuan tersebut tentu maka tidak tepat bila semua sumber energi yang berasal dari EBT dikategorikan sebagai sumber daya alam yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal tersebut dikarenakan akan ada korelasi dan konsekuensi terhadap tata kelola pengaturannya dan banyak dampak lainnya. Bila merujuk pada ketentuan yang ada sebelumnya, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2007 tentang Energi telah mengatur bahwa sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir **dikuasai** oleh negara dan **dimanfaatkan** untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini secara spesifik menyebutkan bahwa hanya **energi fosil, panas bumi, mikrohidro, serta nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat**.

Sementara dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi mengatur bahwa **sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan diatur** oleh negara **dan dimanfaatkan** untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menyatakan bahwa sumber daya EBT diatur negara, tidak dikuasai oleh negara. Jadi sebenarnya ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi ini telah memberikan kategori yang menegaskan bahwa terdapat sumber energi yang **dikuasai oleh negara** dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan **diatur oleh negara** dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa tidak semua sumber energi baru dan terbarukan masuk dalam kategori dikuasai oleh negara. Hanya sumber energi dari panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir yang dinyatakan secara tegas masuk dalam kategori dikuasai oleh negara.

Sehingga dengan demikian bahwa ketentuan konsideran RUU EBT tidak mempertimbangkan ketentuan yang telah ada sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.

2. Terkait definisi dalam Pasal 1, ketentuan umum RUU EBT.

Definisi dalam ketentuan umum RUU EBT secara umum tidak dilakukan harmonisasi terhadap definisi yang diatur dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan undang-undanga lainnya.

Beberapa definisi dan catatan kritis dalam ketentuan umum RUU EBT yang perlu diharmoniskan dengan definisi yang telah diatur dalam undang-undang lainnya, antara lain:

a. Definisi energi baru

Definisi energi baru yang diatur dalam RUU EBT ini redundant dengan ketentuan definisi sumber energi baru yang juga diatur dalam RUU EBT. Oleh sebab itu sebaiknya definisi energi baru dalam RUU EBT mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

b. Definisi badan usaha

Definisi yang diatur dalam RUU EBT ini menyebutkan bahwa “Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Adapun definisi dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja ialah “Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu”. Oleh sebab itu sebaiknya definisi energi baru dalam RUU EBT mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar terjadi harmonisasi terkait definisi tentang badan usaha.

c. Definisi perizinan berusaha

Definisi yang diatur dalam RUU EBT ini menyebutkan bahwa “Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan oleh pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”. adapun definisi Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 adalah Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

3. Terkait dengan asas yang diatur dalam RUU EBT

Ketentuan mengenai asas penyelenggaraan EBT dalam Pasal 2 RUU EBT. Ketentuan yang diatur dalam RUU EBT menyebutkan bahwa penyelenggaraan EBT didasarkan berdasarkan asas kemanfaatan; efisiensi; ekonomi berkeadilan; kelestarian dan berkelanjutan; ketahanan; kedaulatan dan kemandirian; aksesibilitas; partisipasi; dan keterpaduan. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Naskah Akademik DIM EBT dan perlu diharmonisasikan dalam UU 30 Tahun 2007 tentang Energi

4. Urgensi pengaturan nuklir dalam RUU EBT

Ketentuan mengenai nuklir dalam RUU EBT diatur dalam Pasal 6 RUU EBT. Disebutkan bahwa

Sumber Energi Baru terdiri atas nuklir dan sumber energi baru lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 7 RUU EBT bahwa “Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit daya nuklir”. Dari ketentuan ini diketahui bahwa pengaturan nuklir dalam RUU EBT akan diarahkan untuk pembangunan pembangkit daya nuklir untuk keperluan pembangkit listrik. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) RUU EBT yang menyebutkan bahwa Pembangkit daya nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pembangkit listrik tenaga nuklir dan pembangkit panas nuklir.

Pengaturan nuklir dalam RUU EBT pada dasarnya tidak terlihat urgensinya sebagaimana yang dijelaskan dalam Naskah Akademik RUU EBT.

Di sisi lain pengaturan nuklir telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Apa bila nuklir akan diproyeksikan sebagai sumber energi alternatif, sebaiknya undang-undang tersebut yang terlebih dahulu dilakukan perubahan.

5. Tata cara penjatuhan sanksi administrasi

Terkait dengan tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 RUU EBT ini sebaiknya tidak didelegasikan dalam peraturan pemerintah. Tata cara penjatuhan sanksi administrasi ini sebaiknya tetap termasuk dalam bagian RUU EBT yang menjelaskan secara lengkap tata cara penjatuhan sanksi administrasi mengingat penjatuhan sanksi administrasi terkait dengan hak warga negara dan kewenangan lembaga negara.

6. Pengaturan mengenai standar internasional sebaiknya dihapus.

Dalam Pasal 21 RUU EBT menyebutkan bahwa “Teknologi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b harus memenuhi spesifikasi teknis atau standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar internasional setelah melalui kliring teknologi dan audit teknologi independen”. Pengaturan mengenai standar internasional sebaiknya dihapus. Apa bila ada standar internasional digunakan sebaiknya diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan yang mewajibkan mengikuti standar internasional. Hal ini sebagai wujud nasionalisme dan kepastian hukum.

7. Peran dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan EBT

Terkait dengan peran dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan EBT pada dasarnya belum sepenuhnya diakomodasi dalam RUU EBT. Dalam RUU EBT Pemerintah Daerah dibebankan diwajibkan menyediakan sarana dan prasana dalam pengelolaan dan pemanfaatan EBT. Namun di sisi lain Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan wewenang dan anggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan EBT.

8. Mekanisme pengelolaan Dana EBT

Pasal 53 ayat 4 dalam RUU EBT menyebutkan bahwa “Dana Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan”. Ketentuan dalam pasal tersebut mengatur adanya dua kementerian yang akan mengelola dana EBT. Pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya. Pertanyaan kritisnya adalah siapa

penanggung jawab dana EBT apa bila terdapat permasalahan? Sebaiknya tanggung jawab pengelolaan dana diserahkan ke kementerian ESDM. Tetapi dalam proses pemanfaatannya wajib berkoordinasi dengan kementerian keuangan. Dengan demikian pasal yang mengatur terkait dengan mekanisme pengelolaan dana EBT perlu diatur secara spesifik dan detail.

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan
Centre for Energy and Mining Law Studies

Daftar Inventaris Masalah (DIM), Catatan PUSHEP atas RUU EBT

NO	DRAF RUU EBT DAN BUNYI PASAL/KETENTUAN	CATATAN PUSHEP ATAS RUU EBT	USULAN PERUBAHAN
1	Menimbang a. Bahwa energi baru dan terbarukan sebagai sumber daya alam strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		
2	b. Bahwa Indonesia memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu didorong pengembangan dan pemanfaatannya untuk menjamin dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan;		

3	c. Bahwa energi baru dan terbarukan memiliki peran penting dalam rangka akselerasi transisi sistem energi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan;		
4	d. Bahwa pengembangan dan pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan merupakan upaya dan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi sehingga tercipta energi yang bersih dan ramah lingkungan;		
5	e. Bahwa Indonesia menuju negara industri membutuhkan banyak energi yang diperoleh tidak hanya dari energi fosil yang jumlahnya sudah semakin menipis, namun diperlukan juga sumber energi lain yang berasal dari energi baru dan terbarukan;		
6	f. Bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan mengatur mengenai energi baru dan terbarukan masih tersebar sehingga belum dapat menjadi landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian		

	hukum;		
	g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu membentuk Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan;		
7	Mengingat Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		
8	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:		
9	1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.	Sesuai dengan UU 30 Tahun 2007 tentang Energi	
10	2. Energi Baru adalah semua jenis Energi yang berasal dari atau dihasilkan dari teknologi baru pengolahan sumber	Sebaiknya disesuaikan dengan pengaturan dalam definisi energi baru dalam UU 30 Tahun 2007	Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.

	Energi tidak terbarukan dan sumber Energi terbarukan.	tentang Energi. Karena energi baru terkait dengan definisi sumber energi baru sehingga apabila diatur maka definisi energi baru redundant dengan sumber energi baru.	
11	3. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal atau dihasilkan dari sumber energi terbarukan.		
12	4. Energi Baru dan Terbarukan adalah Energi Baru dan Energi Terbarukan.		
13	5. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan Energi baik dari sumber Energi tidak terbarukan maupun sumber Energi terbarukan , baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.	Diharmonisasikan dengan undang-undang energi	Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi
14	6. Sumber Energi Baru adalah Sumber Energi yang dapat dihasilkan oleh atau dari teknologi baru baik yang berasal dari Sumber Energi terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan.	Diharmonisasikan dengan undang-undang energi dan disesuaikan penulisannya dengan Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan.
15	7. Sumber Energi Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang dapat	Diharmonisasikan dengan undang-undang energi dan disesuaikan penulisannya dengan Lampiran II UU	Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan

	diperbaharui dan berkelanjutan.	No. 12 Tahun 2011	baik.
16	8. Sumber Energi Tak Terbarukan adalah Sumber Energi yang dihasilkan dari Sumber Daya Energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus.	Diharmonisasikan dengan undang-undang energi dan disesuaikan penulisannya dengan Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011	Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus.
17	9. Standar Portofolio Energi Terbarukan adalah standar minimum bagi badan usaha yang membangkitkan listrik dari Sumber Energi Tak Terbarukan untuk membangkitkan listrik dari Sumber Energi Terbarukan.	Dipindahkan di bawah perizinan berusaha karena standar portofolio energi terbarukan adalah bagian dari perizinan berusaha	
18	10. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Diharmonisasikan dengan UU Cipta Kerja	Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19	11. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan dan berkedudukan di	Harmonis dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas UU tentang Pajak Penghasilan	

	wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.		
20	12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan oleh pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.	Diharmonisasikan dengan UU Cipta Kerja	Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21	13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Harmonisasi dengan UU Cipta Kerja	
22	14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.	Harmonisasi dengan UU Cipta Kerja	
23	15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Harmonisasi dengan UU Cipta Kerja	

24	BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan berdasarkan asas:		
25	a. kemanfaatan; b. efisiensi; c. ekonomi berkeadilan; d. kelestarian dan berkelanjutan; e. ketahanan; f. kedaulatan dan kemandirian; g. aksesibilitas; h. partisipasi; dan i. keterpaduan.	Diharmonisasikan dengan Pasal 2 UU Energi dan menyesuaikan dengan Naskah Akademik Bab II bagian b.	Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaafan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Transparansi, partisipasi, keseimbangan,
26	Pasal 3 Penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan bertujuan untuk:		
27	a. menjamin ketahanan dan kemandirian Energi nasional;		

28	b. memosisikan Energi Baru dan Terbarukan yang menggantikan secara bertahap energi tak terbarukan sehingga menjadi modal pembangunan berkelanjutan yang mendukung perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;		
29	c. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional di bidang Energi Baru dan Terbarukan untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;		
30	d. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Energi Baru dan Terbarukan baik sebagai Sumber Energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;		
31	e. menjamin akses masyarakat terhadap energi yang dihasilkan oleh sumber Energi Baru dan Terbarukan;		
32	f. mengembangkan dan memberi nilai tambah atas sumber daya Energi Baru		

	dan Terbarukan;		
33	g. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan; dan		
34	h. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.		
35	i. memberikan kontribusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim global.		
36	Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan meliputi:		
37	a. penguasaan; b. sumber Energi Baru dan Terbarukan; c. perizinan dan pengusahaan Energi Baru dan Terbarukan; d. penyediaan dan pemanfaatan Energi		

	<p>Baru dan Terbarukan;</p> <p>e. pengelolaan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>f. penelitian dan pengembangan;</p> <p>g. harga Energi Baru dan Terbarukan;</p> <p>h. insentif;</p> <p>i. dana Energi Baru dan Terbarukan;</p> <p>j. pembinaan dan pengawasan; dan</p> <p>k. partisipasi masyarakat.</p>		
38	<p>BAB III</p> <p>PENGUASAAN</p>		
39	<p>Pasal 5</p> <p>1) Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan yang merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p>		
40	<p>2) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan</p>		

	pengawasan.		
41	BAB IV ENERGI BARU Bagian Kesatu Sumber Energi Baru		
42	Pasal 6 1) Sumber Energi Baru terdiri atas nuklir dan Sumber Energi Baru lainnya.	Diharmonisasikan dengan Pasal 1 angka 4 UU Energi	Sumber Energi Baru terdiri atas: 1. nuklir 2. hidrogen 3. gas metana batu bara (coal bed methane) 4. batu bara tercairkan (liquified coal) 5. batu bara tergaskan (gasified coal) dan 6. Sumber Energi Baru lainnya.
43	2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Sumber Energi Baru lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		Sumber Energi Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
44	Bagian Kedua Nuklir	Karena Nuklir sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran maka tidak perlu	Penyelenggaraan Nuklir dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang

		diatur lebih lanjut	mengatur ketenaganukliran
45	Pasal 7 1) Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit daya nuklir.		
46	2) Pembangkit daya nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pembangkit listrik tenaga nuklir dan pembangkit panas nuklir.		
47	3) Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning pembangkit listrik tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara khusus.		
48	4) Pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning pembangkit panas nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau badan swasta.		
49	5) Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat		

	persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.		
50	6) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha milik negara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
51	Pasal 8 1) Pemerintah Pusat membentuk badan pengawas tenaga nuklir yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.		
52	2) Badan pengawas tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan nuklir terhadap pembangkit daya nuklir serta kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.		
53	3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi.		
54	Pasal 9 1) Pemerintah Pusat dapat menetapkan badan usaha milik negara yang		

	melakukan kegiatan pertambangan bahan galian nuklir.		
55	2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		
56	3) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha swasta.		
57	4) Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif.		
58	5) Badan usaha terkait pertambangan dan mineral batu bara yang menghasilkan mineral ikutan radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		
59	6) Orang perseorangan atau badan usaha yang menemukan mineral ikutan radioaktif wajib mengalihkan pada negara atau badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan		

	perundang-undangan.		
60	7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) serta penemuan mineral ikutan radioaktif oleh orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
61	Pasal 10 1) Setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, kecuali dalam hal tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah		
62	2) Pembangunan, pengoperasian reaktor nuklir, dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		
63	3) Dalam hal kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan, pengoperasian reaktor nuklir, dan instalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor		

	nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi Pemerintah Pusat harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat.		
64	4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
65	Pasal 11 1) Pemerintah Pusat menyediakan tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi		
66	2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.		
67	Pasal 12 1) Pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pembangkit Daya Nuklir yang bertugas merancang dan merumuskan kebijakan strategis		

	nasional pembangkit daya nuklir.		
68	2) Majelis Pertimbangan Pembangkit Daya Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, ahli di bidang ketenaganukliran, dan masyarakat dengan komposisi yang proporsional.		
69	3) Majelis Pertimbangan Pembangkit Daya Nuklir Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Dewan Energi Nasional.		
70	4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Pertimbangan Pembangkit Daya Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.		
71	Bagian Ketiga Perizinan dan Pengusahaan Paragraf 1 Perizinan		
72	Pasal 13 1) Dalam pengusahaan Energi Baru, Badan		

	Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.		
73	2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Usaha sesuai dengan kewenangannya.		
74	3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk nuklir hanya diberikan oleh Pemerintah Pusat.	Dihapus karena sudah diatur dalam UU Ketenaganukliran	
75	4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik desa; d. koperasi; e. badan usaha milik swasta; dan f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 		
76	5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat persyaratan administratif, persyaratan		

	teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.		
77	<p>Pasal 14</p> <p>1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) memberikan kemudahan Perizinan Berusaha dalam pengusahaan Energi Baru.</p>		
78	<p>2) Kemudahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepastian:</p> <p>a. Prosedur;</p> <p>b. jangka waktu; dan</p> <p>c. biaya.</p>		
79	<p>Pasal 15</p> <p>1) Badan Usaha yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dikenai sanksi administratif.</p>	Pasal 13 ayat 6 tidak diatur sama sekali. untuk itu perlu direformulasi.	Badan Usaha yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dikenai sanksi administratif.
80	<p>2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;</p>		

	b. penangguhan kegiatan usaha; c. pemberhentian kegiatan usaha; dan/atau d. denda.		
81	Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 serta tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Tata cara penjatuhan sanksi administrasi harus diatur dalam undang-undang karena terkait dengan hak warga negara dan kewenangan lembaga negara	
82	Paragraf 2 Pengusahaan		
83	Pasal 17 Pengusahaan Energi Baru digunakan untuk: a. pembangkitan tenaga listrik; b. mendukung kegiatan industri; c. transportasi; dan/atau d. kegiatan lainnya.		Bentuk pengusahaan Energi Baru digunakan untuk: a. pembangkitan tenaga listrik; b. mendukung kegiatan industri; c. transportasi; dan/atau d. kegiatan lainnya.
84	Pasal 18 Kegiatan pengusahaan Energi Baru		

	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan fasilitas Energi Baru; b. pembangunan fasilitas penunjang Energi Baru; c. operasi dan pemeliharaan fasilitas Energi Baru; d. pembangunan fasilitas penyimpanan; e. pembangunan fasilitas distribusi Energi Baru; dan/atau f. pembangunan fasilitas pengolahan limbah Energi Baru. 		
85	<p>Pasal 19</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Badan Usaha dapat melaksanakan ekspor dan/atau impor Sumber Energi Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 2) Sumber Energi Baru yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pungutan ekspor yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Ekspor dan/atau impor Sumber Energi 		

	Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		
86	<p>Pasal 20</p> <p>1) Badan Usaha yang mengusahakan Energi Baru wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p>		
87	<p>2) Produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tenaga kerja Indonesia; b. teknologi dalam negeri; c. bahan-bahan material dalam negeri; dan d. komponen dalam negeri lainnya yang terkait Energi Baru. 		
88	<p>3) Badan Usaha yang mengusahakan Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>		
89	<p>4) Alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</p>		

	dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
90	<p>Pasal 21</p> <p>1) Teknologi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b harus memenuhi spesifikasi teknis atau standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar internasional setelah melalui kliring teknologi dan audit teknologi independen.</p>	<p>Pengaturan mengenai standar internasional sebaiknya dihapus. Apa bila ada standar internasional digunakan sebaiknya diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai wujud nasionalisme dan kepastian hukum.</p>	<p>Teknologi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b harus memenuhi spesifikasi teknis atau standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
91	<p>2) Menteri menetapkan kliring teknologi dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.</p>	<p>Kliring teknologi sebaiknya diatur dalam peraturan pelaksana sehingga tidak perlu diatur dalam RUU</p>	
92	<p>3) Ketentuan mengenai tata cara kliring teknologi dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Kliring teknologi sebaiknya diatur dalam peraturan pelaksana sehingga tidak perlu diatur dalam RUU</p>	
93	Bagian Keempat		

	Penyediaan dan Pemanfaatan Paragraf 1 Penyediaan		
94	Pasal 22 1) Penyediaan Energi Baru oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan Sumber Energi Baru setempat.		
95	2) Daerah penghasil Sumber Energi Baru mendapat prioritas untuk memperoleh Energi Baru dari Sumber Energi Baru setempat.		
96	3) Untuk penyediaan Sumber Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana.		
97	Pasal 23 Penyediaan Energi Baru dilakukan melalui:	Dihapus. Karena sudah diatur dalam Pasal 13 ayat 4. kecuali akan diatur mengenai penyediaan energi baru	

	<ul style="list-style-type: none"> a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik desa; d. koperasi; e. badan usaha milik swasta; dan f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	melalui swadaya masyarakat.	
98	<p>Pasal 24</p> <p>1) Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan listrik milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Baru.</p>	Untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah yang sulit dijangkau maka pemerintah pusat dapat mewajibkan BUMN dan BUMS untuk membeli energi baru tersebut sehingga pemerataan listrik dapat dipercepat	Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan listrik milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Baru untuk dimanfaatkan atau digunakan di daerah prioritas
99	2) Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan minyak dan gas bumi milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli bahan bakar yang dihasilkan dari Energi Baru.	Sebaiknya penugasan bukan hanya kepada perusahaan milik negara atau swasta tetapi juga oleh seluruh BUMN dan BUMS seperti pada ayat 1	Pemerintah Pusat dapat menugaskan badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli bahan bakar yang dihasilkan dari Energi Baru.
100	3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembelian bahan bakar sebagaimana dimaksud		

	pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
101	Paragraf 2 Pemanfaatan		
102	<p>Pasal 25</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemanfaatan Energi Baru dengan:</p> <p>a) mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi Sumber Energi Baru setempat secara berkelanjutan;</p> <p>b) mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, lingkungan, dan keberlanjutan; dan</p> <p>c) memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil Sumber Energi Baru.</p>		
103	BAB V ENERGI TERBARUKAN Bagian Kesatu Sumber Energi Terbarukan		

104	<p>Pasal 26</p> <p>Sumber Energi Terbarukan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. panas bumi; b. angin; c. biomassa; d. sinar matahari; e. aliran dan terjunan air; f. sampah; g. limbah produk pertanian; h. limbah atau kotoran hewan ternak; i. gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut; dan j. Sumber Energi Terbarukan lainnya. 		
105	<p>Pasal 27</p> <p>1) Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai panas bumi.</p>		
106	<p>2) Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f diselenggarakan sesuai dengan</p>		

	ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah.		
107	3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Sumber Energi Terbarukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sumber energi terbarukan dalam Pasal 26 huruf b, c, d, e, g, h, I sehingga perlu pengaturan	
108	Bagian Kedua Perizinan dan Pengusahaan Paragraf 1 Perizinan	Perlu disamakan dan disatukan pengaturan tentang perizinan dan pengusahaan dalam satu bab. Bagian Ketiga Perizinan dan Pengusahaan Paragraf 1 Perizinan Pasal 13 dst	
109	Pasal 28 1) Dalam pengusahaan Energi Terbarukan, Badan Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.		
110	2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		

	kepada Badan Usaha sesuai dengan kewenangannya.		
111	3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik desa; d. koperasi; e. badan usaha milik swasta; dan f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
112	4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.		
113	Pasal 29 1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) memberikan kemudahan Perizinan Berusaha dalam pengusahaan Energi Terbarukan.		
114	2) Kemudahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		

	<p>meliputi kepastian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prosedur; b. jangka waktu; dan c. biaya. 		
115	<p>Pasal 30</p> <p>1) Selain Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), perorangan dapat mengusahakan Energi Terbarukan.</p>		
116	<p>2) Pengusahaan Energi Terbarukan yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kapasitas tertentu wajib memiliki Perizinan Berusaha.</p>		
117	<p>Pasal 31</p> <p>1) Badan Usaha yang tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dikenai sanksi administratif.</p>		
118	<p>2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penangguhan kegiatan usaha; c. pemberhentian kegiatan usaha; dan/atau d. denda. 		

119	<p>Pasal 32</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, Perizinan Berusaha perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, serta tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
120	<p>Paragraf 2</p> <p>Pengusahaan</p>		
121	<p>Pasal 33</p> <p>Pengusahaan Energi Terbarukan digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembangkitan tenaga listrik; b. mendukung kegiatan industri; c. transportasi; dan/atau d. kegiatan lainnya. 		
122	<p>Pasal 34</p> <p>Kegiatan pengusahaan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilakukan melalui:</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan industri dan/atau fasilitas Energi Terbarukan; b. pembangunan fasilitas penunjang Energi Terbarukan; c. operasi dan pemeliharaan fasilitas Energi Terbarukan; d. fasilitas penyimpanan; e. fasilitas distribusi Energi Terbarukan; dan/atau f. fasilitas pengolahan limbah Energi Terbarukan. 		
123	<p>Pasal 35</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Badan Usaha dapat melaksanakan ekspor dan/atau impor Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h. 2) Sumber Energi Terbarukan yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pungutan ekspor yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Ekspor dan/atau impor Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 		

124	<p>Pasal 36</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Badan Usaha yang mengusahakan Energi Terbarukan wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. 2) Produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. tenaga kerja Indonesia; b. teknologi dalam negeri; c. bahan-bahan material dalam negeri; dan d. komponen dalam negeri lainnya yang terkait Energi Terbarukan. 3) Badan Usaha yang mengusahakan Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi. 4) Alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Ketentuan mengenai produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 		
-----	--	--	--

125	<p>Pasal 37</p> <p>1) Teknologi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b harus memenuhi spesifikasi teknis atau standar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar internasional setelah melalui kliring teknologi dan audit teknologi independen.</p>		
126	<p>2) Menteri menetapkan kliring teknologi dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.</p>		
127	<p>3) Ketentuan mengenai tata cara kliring teknologi dan audit teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
128	<p>Pasal 38</p> <p>1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan</p>		

	kewenangannya mengutamakan penyediaan Energi Terbarukan untuk memenuhi kebutuhan Energi dalam negeri secara berkelanjutan.		
129	2) Penyediaan Energi Terbarukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan Sumber Energi Terbarukan setempat.		
130	3) Daerah penghasil Sumber Energi Terbarukan mendapat prioritas untuk memperoleh Energi Terbarukan dari Sumber Energi Terbarukan setempat.		
131	4) Untuk penyediaan Sumber Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana.		
132	<p>Pasal 39</p> <p>Penyediaan Energi Terbarukan dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; 		

	c. badan usaha milik desa; d. koperasi; e. badan usaha milik swasta; f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. perorangan.		
133	Pasal 40 1) Perusahaan listrik milik negara wajib membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Terbarukan.	Untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah yang sulit dijangkau maka pemerintah pusat dapat mewajibkan BUMN dan BUMS untuk membeli energi baru tersebut sehingga pemerataan listrik dapat dipercepat	Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan listrik milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Terbarukan untuk dimanfaatkan atau digunakan di daerah prioritas
134	2) Pemerintah Pusat dapat menugaskan badan usaha milik swasta yang memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari Energi Terbarukan.	Ayat 2 dihapus karena substansi diusulkan digabung dengan ayat 1 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24	
135	3) Pemerintah Pusat dapat menugaskan perusahaan minyak dan gas bumi milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli bahan bakar yang dihasilkan dari Energi Terbarukan.	Sebaiknya penugasan bukan hanya kepada perusahaan milik negara atau swasta tetapi juga oleh seluruh BUMN dan BUMS seperti pada ayat 1	Pemerintah Pusat dapat menugaskan badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta untuk membeli bahan bakar yang dihasilkan dari Energi Terbarukan.
136	4) Ketentuan lebih lanjut mengenai		

	pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembelian bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
137	<p>Pasal 41</p> <p>1) Badan Usaha di bidang penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari Energi Tak Terbarukan harus memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan.</p>		
138	2) Badan Usaha di bidang penyediaan bahan bakar minyak yang bersumber dari Energi Tak Terbarukan harus mencampur dengan sumber bahan bakar nabati.		
139	3) Penggunaan Energi Terbarukan sesuai Standar Portofolio Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan target kebijakan energi nasional.		
140	4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan rencana penyediaan Energi Terbarukan secara berkala kepada Menteri.		

141	5) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan, Badan Usaha diwajibkan untuk membeli sertifikat Energi Terbarukan.		
142	Pasal 42 1) Badan Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dikenai sanksi administratif.	Sanksi administrasi seharusnya dikenakan kepada badan usaha yang tidak memenuhi standar portofolia energi terbarukan	Badan Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan (4) dikenai sanksi administratif.
143	2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. penangguhan kegiatan usaha; c. denda; dan/atau d. pemberhentian kegiatan usaha.		
146	Pasal 43 Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Portofolio Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan sertifikat Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah.		
147	Paragraf 2		

	Pemanfaatan		
148	<p>Pasal 44</p> <p>Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemanfaatan Energi Terbarukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengoptimalkan dan mengutamakan seluruh potensi Sumber Energi Terbarukan setempat secara berkelanjutan; mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan, dan berkelanjutan; dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil Sumber Energi Terbarukan. 	Menyesuaikan dengan pengaturan Pasal 21 UU Energi mengenai kewajiban dan pemerintah daerah meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, maka untuk harmonisasi dan konsistensi politik hukum perlu diatur juga dalam RUU EBT	<p>Tambahan ayat</p> <p>(2) Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.</p>
149	<p>BAB VI</p> <p>PENGELOLAAN LINGKUNGAN SERTA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</p>		
150	<p>Pasal 45</p> <p>1) Badan Usaha yang menyelenggarakan</p>		

	Energi Baru dan Terbarukan wajib menjamin standar dan mutu pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja.		
151	2) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup.		
152	3) Badan Usaha yang menyelenggarakan Energi Baru dan Terbarukan wajib bertanggungjawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.		
153	4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
154	Pasal 46 1) Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenai sanksi		

	administratif.		
155	2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. penangguhan kegiatan; c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan d. pencabutan Perizinan Berusaha dan denda.		
156	3) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.		
157	BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
158	1) Kegiatan penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan diarahkan untuk mendukung dan menciptakan industri Energi nasional yang mandiri dan berkelanjutan.		
159	2) Untuk mendukung dan menciptakan industri Energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai		

	dengan kewenangannya wajib memfasilitasi penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan.		
160	3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan sistem penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan yang merupakan bagian integral dari sistem nasional penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Memperjelas politik hukum dalam UU 30 ayat (2) UU Energi.	Tambahan usulan Penjelasan Pendanaan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Relanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dari dana dari swasta.
161	4) Kewajiban memfasilitasi penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pendanaan, pengadaan, perbaikan, penambahan sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, penerapan teknologi, serta perizinan untuk penelitian, baik secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak ketiga, lintas sektor, dan antarnegara.		
162	5) Pelaksanaan pengembangan sistem penelitian dan pengembangan Energi		

	Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
163	Pasal 48 1) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.		
164	2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi kerja nasional bidang Energi Baru dan Terbarukan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.		
165	3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
166	Pasal 49 Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47		

	dan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
167	BAB VIII HARGA ENERGI BARU DAN TERBARUKAN		
168	Pasal 50 1) Harga Energi Baru ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan Usaha.	Pengaturan mengenai dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu belum diatur dalam RUU EBT sebagaimana yang telah ada dalam Pasal 7 ayat (2) UU Energi	Tambahan ayat Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.
169	2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga Energi Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
170	Pasal 51 1) Harga Energi Terbarukan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang wajar bagi Badan		

	Usaha.		
171	<p>2) Penetapan harga jual listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. tarif masukan berdasarkan jenis, karakteristik, teknologi, lokasi, dan/atau kapasitas terpasang pembangkit listrik dari Sumber Energi Terbarukan;</p> <p>b. harga indeks pasar bahan bakar nabati; dan/atau c. mekanisme lelang terbalik.</p>		
172	<p>3) Harga Energi Terbarukan berupa tarif masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan untuk jangka waktu tertentu.</p>		
173	<p>4) Dalam hal harga listrik yang bersumber dari Energi Terbarukan lebih tinggi dari biaya pokok penyediaan pembangkit listrik perusahaan listrik milik negara, Pemerintah Pusat berkewajiban memberikan pengembalian selisih harga Energi Terbarukan dengan biaya pokok penyediaan pembangkit listrik setempat kepada perusahaan listrik milik negara</p>		

	dan/atau Badan Usaha tersebut.		
174	5) Penetapan harga jual bahan bakar nabati yang bersumber dari Energi Terbarukan yang dicampur dengan bahan bakar minyak didasarkan pada: <ul style="list-style-type: none"> a. biaya pokok produksi; b. harga indeks pasar bahan bakar nabati yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak; c. biaya distribusi dan pengolahan bahan bakar nabati; dan d. subsidi negara. 		
175	6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah		
176	BAB IX INSENTIF		
177	Pasal 52 <ul style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif kepada: <ul style="list-style-type: none"> a. Badan Usaha yang mengusahakan 		

	Energi Baru dan Terbarukan; dan b. Badan Usaha di bidang tenaga listrik yang menggunakan Energi tak terbarukan yang memenuhi Standar Portofolio Energi Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).		
178	2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal untuk jangka waktu tertentu.		
179	3) (Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
180	BAB X DANA ENERGI BARU DAN TERBARUKAN		
181	Pasal 53 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengusahakan dana Energi Baru dan Terbarukan untuk mencapai target kebijakan energi nasional.		

182	<p>2) Dana Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. pungutan ekspor Energi Tak Terbarukan; d. dana perdagangan karbon; e. dana sertifikat Energi Terbarukan; dan/atau f. sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 		
183	<p>3) Dana Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembiayaan infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan; b. pembiayaan insentif Energi Baru dan Terbarukan; c. kompensasi Badan Usaha yang mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan; d. penelitian dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan; dan e. peningkatan kapasitas dan kualitas 		

	<p>sumber daya manusia bidang Energi Baru dan Terbarukan.</p> <p>f. subsidi harga energi terbarukan yang harganya belum dapat bersaing dengan energi tak terbarukan.</p>		
184	<p>4) Dana Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p>	<p>Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana EBT yang dilakukan oleh dua menteri, berpotensi menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya. Contoh, siapa penanggung jawab dana EBT apa bila terdapat permasalahan. Sebaiknya tanggung jawab pengelolaan dana diserahkan ke kementerian ESDM. Tetapi dalam proses pemanfaatannya wajib berkoordinasi dengan kementerian keuangan.</p>	<p>Usulan Pasal</p> <p>Ayat 4a.</p> <p>Dana Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Menteri.</p> <p>Ayat 4b.</p> <p>Dalam hal dana energi baru dan terbarukan sebagaimana diatur dalam ayat 4a akan dilaksanakan, maka wajib berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p>
	<p>5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
185	BAB XI		

	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		
186	<p>Pasal 54</p> <p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan.</p>		
187	<p>Pasal 55</p> <p>1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> perizinan; pengusahaan; pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja; pengolahan data dan informasi Energi Baru dan Terbarukan; dan e. pelaporan. 	<p>Pasal ini belum memberikan kewenangan dalam pengawasan terhadap lingkungan hidup antara lain: pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup.</p>	<p>Usulan perbaikan Pasal 55 ayat (1)</p> <p>1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> perizinan; pengusahaan; pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja; pengolahan data dan informasi Energi Baru dan Terbarukan; dan pengawasan terhadap lingkungan hidup antara lain: pencegahan dan penanggulangan, pencemaran, serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup pelaporan.

188	2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.	Perlu dijelaskan definisi pihak ketiga	
189	3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
190	BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT		
191	Pasal 56 1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan.		
192	2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan berbentuk: a. pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan Energi Baru dan Terbarukan;		

	<ul style="list-style-type: none"> b. pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Baru dan Terbarukan; c. inisiatif perorangan atau kerja sama dalam penyediaan, penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan; dan/atau d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan atau kebijakan Energi Baru dan Terbarukan. 		
193	<p>3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan masyarakat berhak untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan perusahaan Energi Baru dan Terbarukan melalui Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; b. memperoleh manfaat atas kegiatan perusahaan Energi Baru dan Terbarukan; dan c. memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan Energi Baru dan Terbarukan. 		

194	4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
195	BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN		
196	Pasal 57 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Energi Baru dan Terbarukan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.		
197	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP		
198	Pasal 58 1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.		
199	2) Pada saat Undang-Undang ini mulai		

	berlaku, Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
200	<p>Pasal 59 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>		

